



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI  
NOMOR 07 TAHUN 2017

TENTANG,

PENETAPAN BIAYA KULIAH TUNGGAL (BKT) DAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)  
MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA (S1)  
UNIVERSITAS JAMBI TAHUN AKADEMIK 2017/2018

**REKTOR UNVERSTAS JAMBI**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan pengelolaan biaya studi mahasiswa perlu ditetapkan besaran Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di lingkungan Universitas Jambi;
- b. Bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
5. Peraturan Peremrintah nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran RI 2009 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 45);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
7. Keputusan Presiden RI Nomor 148 Tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian Universitas Negeri Telanaipura yang diberi nama Universitas Jambi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1952);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan

11. Peraturan .....

- Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2082);
  12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 3);
  13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 154/O/2004 tentang Statuta Universitas Jambi;
  14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 03/M/KPT.KP/2016 tanggal 25 Januari tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI TENTANG PENETAPAN BIAYA TUNGGAL (BKT) DAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA (S1) UNIVERSITAS JAMBI TAHUN AKADEMIK 2017/2018

#### **Pasal 1**

- (1) Biaya kuliah merupakan keseluruhan biaya operasional per mahasiswa per semester pada Program Studi di seluruh perguruan tinggi;
- (2) Biaya kuliah digunakan sebagai dasar penetapan biaya yang dibebankan kepada mahasiswa, masyarakat dan pemerintah;
- (3) Uang kuliah merupakan sebagian biaya kuliah yang ditanggung setiap mahasiswa;
- (4) Uang kuliah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan biaya kuliah dikurangi biaya yang ditanggung oleh pemerintah.

#### **Pasal 2**

Mahasiswa yang diterima melalui Jalur Seleksi Nasional Masuk perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Jalur Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) membayar uang kuliah dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masing-masing.

#### **Pasal 3**

Uang kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berlaku untuk mahasiswa baru mulai Angkatan/Tahun Akademik 2017/2018 Semester 1 sampai Semester VIII.

#### **Pasal 4**

Uang kuliah pada semester IX sampai akhir waktu studi, ditetapkan paling lambat 14 Agustus 2021. Mekanisme pembayaran dan besaran biaya BKT dan UKT (terlampir).

#### **Pasal 5**

Uang kuliah untuk mahasiswa angkatan sebelum Tahun 2017/2018 berlaku dengan menggunakan tarif layanan yang telah ditetapkan sesuai angkatan Tahun Akademik.

#### **Pasal 6**

Bagi mahasiswa yang berpotensi secara akademik dan kurang mampu secara ekonomi, akan mendapatkan keringanan atau pembebasan biaya pendidikan melalui pemberian Beasiswa Bidikmisi dan Afirmasi dan Beasiswa lainnya yang diatur dalam Keputusan Rektor.

#### **Pasal 7**

#### **Penutup**

- (1) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lain.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 26 SEP 2017

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,



Prof. H. JOHNI NAJWAN, S.H., M.H., Ph.D  
NIP. 196202281989021002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Rektor di lingkungan Universitas Jambi;
2. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Jambi;
3. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Jambi;
4. Kepala Biro dan UPT di lingkungan Universitas Jambi;
5. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian BUPK universitas Jambi.